

PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF *HIFDZUN NASL***Izatul Aini Salsabila¹**Email: izatulainisalsabila21@gmail.com**Lutfiyah Lutfiyah²**Email: lutfiyah@walisongo.ac.id^{1,2}Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**Abstrak**

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi isu yang kompleks dan sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Dalam perspektif *hifdzun nasl*, yang berfokus pada perlindungan dan kelestarian generasi, pernikahan antaragama dapat dipandang dari sudut pandang potensi konflik nilai-nilai agama yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara spesifik prinsip *hifdzun nasl* diterapkan dalam kasus pernikahan beda agama serta dampaknya terhadap stabilitas keluarga dan keberlanjutan nilai-nilai Islam pada keturunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif *hifdzun nasl*, pernikahan beda agama berpotensi merusak kesinambungan aqidah dan nilai-nilai Islam pada keturunan. Dengan demikian, pemahaman *hifdzun nasl* sangat penting untuk melihat pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga sebagai sarana untuk saling memahami dan menciptakan harmoni dalam keragaman. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar akan mafsadat dari pernikahan beda agama guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan generasi mendatang.

Kata Kunci: *Hifdzun Nasl*; Hukum Islam; Pernikahan Beda Agama**Abstract**

Interfaith marriage in Indonesia is a complex issue and often causes debate among the public. From the perspective of hifdzun nasl, which focuses on the protection and preservation of generations, interfaith marriages can be viewed from the point of view of potential conflicts in religious values that can affect the formation of children's character. This research aims to specifically analyze the principle of hifdzun nasl applied in the case of interfaith marriage and its impact on family stability and the continuation of Islamic values in offspring. This research uses a qualitative method with a normative-theological approach. The data is obtained through a literature study of the Qur'an, hadith, fiqh books, as well as the views of classical and contemporary scholars. The results show that in the perspective of hifdzun nasl, interfaith marriage

has the potential to damage the continuity of aqidah and Islamic values in offspring. Thus, understanding hifdzun nasl is very important to see marriage as a bond that is not only limited to religious aspects, but also as a means to understand each other and create harmony in diversity. Therefore, people must be aware of the mafsadat of interfaith marriage in order to create a conducive environment for the sustainability of future generations.

Keywords: Hifdzun Nasl; Islamic Law; Interfaith Marriage

Pendahuluan

Pernikahan beda agama merupakan topik yang semakin menarik perhatian di tengah masyarakat yang semakin plural, meskipun pernikahan beda agama sudah muncul sejak dulu namun topik tersebut masih menjadi sebuah kontroversi dan polemik di Indonesia.¹ Salah satu konsep yang relevan untuk mendiskusikan pernikahan beda agama adalah *Hifdzun nasl*, yang berarti perlindungan terhadap keturunan. Konsep ini menyoroti pentingnya warisan budaya dan agama dalam keluarga, sehingga menjadi alat untuk memahami tantangan dan solusi dalam konteks pernikahan antaragama.

Dalam perspektif *Hifdzun nasl*, pernikahan beda agama sering kali dianggap berisiko terhadap kelangsungan identitas agama dan budaya anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai agama dan budaya dapat dipertahankan meskipun orang tua berasal dari latar belakang yang berbeda. Di satu sisi, cinta dan komitmen antara pasangan menjadi dasar utama, tetapi di sisi lain, tantangan sosial dan spiritual perlu dihadapi dengan bijak agar tidak mengorbankan masa depan generasi mendatang.

Di Indonesia, hukum dan norma sosial terkait pernikahan beda agama sering kali bersifat ambivalen. Beberapa masyarakat masih mempertahankan pandangan tradisional yang menolak pernikahan tersebut, sementara yang lain lebih terbuka terhadap dinamika baru yang dibawa oleh pernikahan antaragama. Dalam konteks ini, pemahaman mengenai *Hifdzun nasl* menjadi semakin relevan, karena dapat memberikan kerangka kerja untuk menganalisis dampak dari pernikahan beda

¹ Ilham Tohari¹, Karunia Hazyimara, "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer", *Peradaban Journal Law and Society*, Vol. 2 No. 1, 2023, 79-81

agama terhadap nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh individu dan komunitas.

Akhirnya, artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana *Hifdzun nash* dapat dijadikan perspektif dalam memahami pernikahan beda agama, serta untuk menilai implikasi yang mungkin timbul baik bagi pasangan maupun bagi masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika pernikahan antaragama dan bagaimana cara terbaik untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya dan agama dalam keluarga yang multikultural.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-teologis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Pendekatan ini tidak melibatkan analisis numerik atau statistik, melainkan lebih pada eksplorasi makna dan konteks dari data yang dikumpulkan, khususnya dari sumber-sumber tertulis. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti.

Analisis data terhadap bahasan tersebut menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengambil kesimpulan umum dari kesimpulan khusus.² Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur, yang mencakup kajian terhadap artikel-artikel terdahulu, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan masalah pernikahan beda agama.

Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam

Pernikahan secara terminologis yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) antara laki-laki dengan seorang wanita selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang haram dinikahi baik sebab keturunan atau sebab susuan. Pernikahan beda agama dalam perspektif Fiqh Islam merujuk pada pernikahan

² Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia", *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. 6 Nomor 2, Juli – Desember 2018, 50.

yang terjadi antara seorang laki-laki muslim dengan wanita non-muslim, atau sebaliknya, wanita muslimah yang menikah dengan laki-laki non-muslim.³

Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita yang berbeda agama, menyebabkan adanya keterikatan dua aturan yang berbeda mengenai syarat dan jug tata cara seremonial perkawinan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing dengan bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Pernikahan beda agama menurut Hukum Islam dikategorikan menjadi 3 kelompok berbeda, diantaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan Muslim dengan Wanita Musyrikah

Para ulama sepakat bahwa pria Muslim dilarang menikahi wanita musyrik (berbeda agama). Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 221 berikut.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ
وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَوْلِيَاكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ
ءَايَاتِهِ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa larangan ini didasarkan pada sulitnya membangun keluarga yang harmonis, damai, dan saling bekerja sama jika terdapat perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Wanita yang tidak memiliki keyakinan agama cenderung lebih mudah berkhianat dan tidak takut melakukan perbuatan maksiat.

³ Desi Anggraeni, dkk, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)", *Al-Dhikra: Jurnal Studi Quran dan Hadis*, Vol. 4 Nomor 2, 2022, 162.

⁴ Rifqiawati Zahara, Makhfud, "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat", *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, Vol. 3, Nomor 1, March 2022, 62.

Selain itu, mereka cenderung tidak dapat diandalkan dalam menjaga amanah dan seringkali masih terpengaruh takhayul atau mitos yang dapat mengarah pada kemusyrikan serta didorong oleh hawa nafsu. Ayat tersebut berlaku untuk semua wanita musyrik tanpa pengecualian, dan tidak ada ayat lain yang membatalkannya.⁵

2. Pernikahan Muslim dengan Wanita Ahl Kitab

Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa seorang Muslim diizinkan menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab, yang termasuk dalam golongan ini adalah perempuan Nasrani dan Yahudi. Hal ini sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah : 5 berikut.

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ
وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Namun, selain dari kelompok tersebut, terdapat larangan untuk menikahi perempuan musyrik di luar kedua agama ini. Para ulama yang mengizinkan pernikahan dengan wanita Yahudi dan Nasrani mendasarkan pendapat mereka pada ketentuan dalam Al-Qur'an mengenai wanita ahlul kitab. Meski demikian, kebolehan ini tidak bersifat mutlak; terdapat syarat bahwa suami yang beragama Islam tidak boleh dikhawatirkan akan berpindah keyakinan mengikuti agama istrinya.⁶

Mengenai pernikahan antara pria Muslim dan perempuan Ahli Kitab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa Ahli Kitab merujuk pada kaum Yahudi dan Nasrani yang berasal dari nasab Bani Israil. Oleh karena itu, menurutnya, tidak semua penganut Yahudi dan Kristen dari negara lain termasuk dalam kategori Ahli Kitab. Namun, Abu Hanifah dan mayoritas ahli hukum Islam menyatakan bahwa siapa pun yang

⁵ Rifqiwati Zahara, Makhfud, "Problematika Pernikahan Beda Agama", 63.

⁶ Abdul Jalil, Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam, 54.

memperdayai salah satu nabi atau kitab yang diturunkan Allah, termasuk dalam Ahli Kitab.⁷

Selain itu, beberapa ulama salaf juga berpendapat bahwa siapa pun yang memiliki kitab suci yang dianggap berasal dari wahyu, termasuk Majusi, masuk dalam kategori Ahli Kitab. Pandangan ini diperluas oleh Muhammad Rasyid Ridha yang mencakup berbagai agama seperti Majusi, Şabi'in, Hindu, Budha, Khonghucu, dan Shinto, yang pada awalnya diyakini memiliki ajaran monoteisme dan kitab suci. M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa Ahli Kitab adalah penganut Yudaisme dan Kristen, tanpa memandang waktu, tempat, atau asal-usul keturunan.

Pandangan yang mendukung pelarangan pernikahan dengan perempuan Ahli Kitab datang dari sahabat Nabi, Abdullah bin Umar, yang menganggap bahwa kepercayaan perempuan Nasrani, misalnya yang memandang Yesus sebagai Tuhan, adalah bentuk kemusyrikan yang besar. Namun, pandangan ini tidak diikuti oleh mayoritas sahabat Nabi, tabi'in, dan ulama kontemporer. Sikap tegas Abdullah bin Umar dipahami karena kehati-hatiannya dalam meniru setiap sikap dan tindakan Nabi Muhammad.

Mahmud Syaltut, dalam koleksi fatwanya, menjelaskan bahwa tujuan utama dari diperbolehkannya pernikahan antara pria Muslim dan perempuan Ahli Kitab adalah agar tercipta hubungan cinta dan kasih sayang, yang diharapkan bisa mengikis perasaan tidak simpatik terhadap Islam dari istri yang beragama berbeda. Melalui tingkah laku yang baik dari suami Muslim, diharapkan tercermin keindahan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3. Perkawinan Muslimah dan Laki-laki Non-muslim

Dalam Al- Qur'an dijelaskan pula tentang larangan seorang muslimah menikahi laki-laki non muslim. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam QS. Al-Mumtahanah: 10 berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَنِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

⁷ Irwan Ramadhani, Nahrowi, "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama", *Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies* Vol. 5 Nomor 1, June (2023), 47.

أَجُورَهُنَّ ۖ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَا أُنْفِقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أُنْفِقُوا ۚ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Berdasarkan ayat tersebut, alasan utama mengapa pernikahan antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim diharamkan, menurut pandangan umum, adalah kekhawatiran bahwa perempuan muslim tersebut akan mengikuti ajaran agama suaminya. Dalam masyarakat patriarki, suami sering kali memegang peran dominan sebagai kepala keluarga, sehingga dikhawatirkan perempuan akan kehilangan identitas agamanya dan beralih menjadi kafir. Kekafiran inilah yang diyakini akan menjerumuskan perempuan muslim ke dalam siksa neraka.⁸

Setelah menelaah berbagai dalil terkait pernikahan beda agama, penting untuk meninjau kembali konsekuensi hukum yang akan diterima oleh individu yang melaksanakan pernikahan tersebut. Hal ini berlaku baik untuk seorang pria Muslim yang menikahi perempuan Ahli Kitab, maupun seorang pria Muslim yang menikahi perempuan non-Ahli Kitab. Pemahaman ini perlu didalami lebih lanjut untuk memahami kompleksitas dan perbedaan pandangan mengenai pernikahan lintas agama, terutama dalam konteks hukum dan pandangan ulama.

Masalah lain yang muncul adalah perwalian dalam pernikahan. Para ulama sepakat bahwa wali dalam pernikahan harus beragama Islam, yang berarti pernikahan beda agama menemui kendala hukum. Selain itu, terdapat juga hambatan dalam hal pewarisan, di mana pernikahan lintas agama dapat mempengaruhi hak-hak warisan. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama dan ahli

⁸ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam", *Media Syari'ah*, Vol. 22, Nomor 1, 2020, 53.

hukum, pernikahan beda agama di Indonesia tetap menjadi polemik. Faktor budaya, agama, dan moral di masyarakat Indonesia menjadikan pernikahan sebagai sesuatu yang dianggap sakral, di mana pelaksanaan dan syarat-syarat pernikahan harus mengikuti ketentuan agama masing-masing.

Konsep Maslahah Al-Ghazali

Maslahah secara etimologi berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.⁹ Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir dan batin.¹⁰ Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan shara'. Imam al-Ghazali mengemukakan

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين

Artinya: *Maslahah al-Mursalah adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari shara' dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.*¹¹

Al-Ghazali berpendapat bahwa pada prinsipnya maslahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan Syara'.¹² Al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan Syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak Syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di jaman Jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan, yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara'. Karenanya tidak dinamakan maslahah. Oleh karena itu menurut al-

⁹ Majma' al-Lughah al 'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1392 H/1972), Cet. II, Jilid I, 520

¹⁰ Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al Nahdah al 'Arabiyah, 1971), 34

¹¹ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, (Bairut: Dar al-Kutub al 'Ilmiyah, 1983), Jilid I, 286

¹² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali". *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2018, 2(1), 115-163.

Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.

Imam Al-Ghazali berprinsip bahwa maslahat merupakan suatu hukum yang di mana tujuan disyari'atkannya hukum tersebut terangkum dalam *al-mabaadi' al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*hifdzu al-din*), jiwa (*hifdzu al-nafs*), akal (*hifdzu al-'aql*), keturunan (*hifdzu al-nasl*), dan harta (*hifdzu al-mâl*).¹³ Beliau berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan suatu syari'ah adalah untuk memelihara kelima hal tersebut yang disebut maslahat, maka apabila terdapat suatu hal yang membuat hilangnya lima unsur diatas disebut mafsadah.¹⁴

Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan Syara' maka dinamakan maslahah. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan maslahah. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujjah dalam mengistinbath hukum syara', yaitu:¹⁵

1. Mashlahah sejalan dengan jenis tindakan syara'
2. Mashlahah tidak bertentangan dengan syara'
3. Mashlahah yang termasuk ke dalam kategori dharuri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun orang banyak secara umum.

Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan memiliki fungsi dan arti yang kompleks. Oleh karena itu, perkawinan sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang sangat sakral. Dengan demikian perkawinan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan, salah satunya ketentuan mengenai pencatatan perkawinan.

¹³ Suansar Khatib. "Konsep Maqashid Al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran Al Ghazali Dan Al-Syathibi," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47-62.

¹⁴ Aziz Asyraf, "Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Perspektif Kepastian Hukum, Pluralisme Hukum, Dan Maqashid Syariah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 27

¹⁵ Imam Syarbini, "Interfaith Marriage (In the Perspective of al-Ghazali's Maslahah Concept)", *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 Nomor 2, September 2023, 72.

Pencatatan Perkawinan adalah proses resmi yang dilakukan oleh pihak berwenang negara terhadap peristiwa perkawinan sebelum dilangsungkan akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.¹⁶ Ini juga merupakan tindakan administratif dalam konteks perkawinan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) jika kedua calon mempelai beragama Islam, sedangkan bagi yang beragama selain Islam, proses tersebut dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).¹⁷

Pencatatan perkawinan beda agama menghadapi tantangan signifikan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjadi landasan utama regulasi perkawinan di Indonesia, tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama. Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan hukum dari agama masing-masing individu dan kepercayaannya. Penjelasan atas undang-undang tersebut menegaskan bahwa tidak ada perkawinan yang diakui di luar hukum agama dan kepercayaannya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya.¹⁸ Sementara ayat (2) mewajibkan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menjadi acuan bagi hakim Pengadilan Agama. Pasal 40 ayat (c) melarang pernikahan antara pria Muslim dengan perempuan non-Muslim, dan pasal 44 melarang pernikahan antara perempuan Muslim dengan pria non-Muslim. KHI menegaskan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam hukum Islam di Indonesia.¹⁹ Pada Pasal 61 KHI juga disebutkan bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk pencegahan perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam hal perbedaan agama. Berbeda agama juga bisa dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan perkawinan. Pencegahan tersebut harus tetap melalui Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur yang berlaku.²⁰

¹⁶ Muhammad Zain dan Mukhtar Alshodiq, *Membangun Keluarga Harmonis Counter Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial Itu*, (Jakarta: Grahacipta, 2005), 38

¹⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017), 53.

¹⁸ Bing Waluyo, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6, (2023), 174-180

¹⁹ Nurul Hidayah, *Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Larangan Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqāṣid Shari'ah*, (Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), 65.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 mengeluarkan fatwa hukum larangan pernikahan beda agama yakni: *Pertama*, pernikahan beda agama adalah haram dan tidak sah. *Kedua*, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu kitab, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama (NU), fatwa terkait nikah beda agama yang telah ditetapkan dalam Mukttamar Ke-28 di Yogyakarta pada akhir November 1989, menegaskan bahwa nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia hukumnya tidak sah. Menurut kesepakatan ulama salaf dan khalaf perkawinan antar wanita muslimah dengan laki-laki non muslim maka hukumnya tidak sah. Pernikahan beda agama antara laki-laki muslim dengan wanita kitabiyah ada perbedaan pendapat terkait hal ini akan tetapi ulama Indonesia bersepakat melarang pernikahan beda agama secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan.²¹

Di samping itu, penjelasan Pasal 35 huruf a dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan perkawinan beda agama dengan proses pendaftarannya melalui pengadilan. Meskipun masyarakat Indonesia mengetahui bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda dilarang, penjelasan Pasal 35 huruf a menciptakan kesan bahwa perkawinan semacam itu dapat diakui melalui penetapan pengadilan. Meskipun kontroversial dan menjadi bahan perdebatan, Pasal 35 huruf a dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah dijadikan hukum positif di Indonesia.²²

Dengan banyaknya putusan permohonan pernikahan beda agama oleh Pengadilan Negeri maka Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Indonesia berhak membuat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang sesuai dengan keadilan hukum yakni, SEMA No 2 Tahun 2023 terkait petunjuk hakim dalam mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama dan Kepercayaan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beda yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan berikut²³:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

²¹ Nur Atika, *Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Kepastian Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan*, (Tesis, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember), 55-56

²² Nurul Hidayah, *Analisis Sema Nomor 2 Tahun 2023*, 66.

²³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023

2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Faktor Terjadinya Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Kurangnya doktrinasi terhadap lingkungan dapat menjadi faktor terjadinya pernikahan beda agama, berikut beberapa faktor terjadinya pernikahan beda agama:

- a. Pendidikan tentang agama yang minim. Pendidikan agama yang kurang memadai. Banyak orangtua jarang atau bahkan tidak pernah mengajarkan agama kepada anak-anak sejak usia dini. Akibatnya, ketika anak tumbuh dewasa, ia tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap agama yang dianutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini membuatnya tidak keberatan memiliki pasangan yang berbeda agama, bahkan hingga ke tahap pernikahan.
- b. Latar Belakang Orangtua. Faktor ini memiliki peran yang cukup penting. Pasangan yang menikah dengan perbedaan agama biasanya dipengaruhi oleh latar belakang orang tua mereka. Banyak pasangan memilih menikah dengan keyakinan berbeda karena melihat bahwa orang tua mereka juga memiliki pernikahan dengan perbedaan agama. Bagi mereka, pernikahan beda agama mungkin tidak dianggap sebagai masalah karena sesuai dengan pengalaman orang tua. Jika kehidupan pernikahan orang tua berlangsung harmonis, maka hal ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak dalam menjalani perkawinan dengan perbedaan agama.²⁴
- c. Pergaulan hidup sehari – hari dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sehari hari dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia menunjukkan keragaman budaya, suku, dan agama yang sangat luas. Masyarakat Indonesia tidak mengalami batasan dalam bersosialisasi, sehingga tercipta hubungan sosial yang sangat erat, tanpa memandang perbedaan agama. Kedekatan ini seringkali memunculkan perasaan cinta yang tumbuh secara alami dan tidak dapat dihindari.
- d. Kebebasan memilih pasangan. Di era modern saat ini, situasinya sangat berbeda dibandingkan zaman dahulu yang dikenal dengan zaman Siti Nurbaya, di mana orang tua masih sering memilihkan pasangan untuk anak-anak mereka. Saat ini, pria dan wanita memiliki kebebasan untuk memilih pasangan sesuai keinginan mereka. Dengan adanya kebebasan ini, tidak mengherankan jika banyak yang memilih pasangan berbeda agama karena alasan cinta. Ketika cinta menjadi dasar dalam hubungan antara pria dan wanita, sering kali pertimbangan yang matang, termasuk dalam hal agama, cenderung kurang diperhatikan.

²⁴ Restu Adhie Charisma, Skripsi: *Penyebab Dan Akibat Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2022), 7-8.

e. Hubungan sosial antara anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari luar negeri semakin meningkat. Globalisasi, yang melibatkan berbagai bangsa, kebudayaan, agama, dan latar belakang yang beragam, turut menjadi faktor pendorong terjadinya perkawinan beda agama. Selain itu, gengsi untuk memiliki pasangan "bule" juga berpengaruh, sehingga bagi sebagian anak muda, menikah dengan pasangan dari luar negeri atau yang berbeda agama tampaknya tidak lagi dianggap sebagai masalah.²⁵

Demikian faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan beda agama tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari mulai dari keluarga, lingkungan sekitar dan minimnya pendidikan agama menjadikan faktor terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia.

***Hifdzun nasl* Dalam Pernikahan Beda Agama**

Hifdzun nasl, yang secara harfiah berarti "melindungi keturunan," merupakan konsep yang penting dalam Islam dan berfokus pada perlindungan generasi mendatang. Dalam konteks hukum Islam, *hifdzun nasl* berfungsi untuk menjamin keberlangsungan dan keutuhan keluarga, serta memelihara identitas dan nilai-nilai agama dalam masyarakat. Konsep ini mendasari pentingnya pernikahan yang sah dan hubungan yang sehat antara suami dan istri, yang pada gilirannya berkontribusi pada pembentukan generasi yang berkualitas.²⁶

Salah satu aspek utama dari *hifdzun nasl* adalah pencegahan pernikahan yang dapat merusak stabilitas keluarga, seperti pernikahan antaragama tanpa adanya kesepakatan yang jelas mengenai pendidikan dan nilai-nilai yang akan diterapkan pada anak. Dalam konteks ini, *hifdzun nasl* tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dari reproduksi, tetapi juga dengan aspek pendidikan, moral, dan sosial yang harus diterapkan kepada generasi mendatang.

Hifdzun nasl juga berperan dalam mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Ini termasuk memberikan pendidikan agama yang baik, membentuk karakter, dan menanamkan nilai-nilai positif yang akan membekali anak-anak untuk menghadapi tantangan di masa depan. Dengan memfokuskan perhatian pada *hifdzun nasl*, diharapkan masyarakat dapat

²⁵ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia", *Lex Privatum*, Vol.I No.2, Apr-Jun 2013, 138-139.

²⁶ Dio Alif Bawazier, "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im Dan Ahmad Zahro)", *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 4 No. 3, 2020, 8.

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi yang lebih baik, sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.²⁷ Secara keseluruhan, *hifdzun nasl* menjadi landasan bagi individu dan masyarakat untuk mengutamakan pernikahan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya, sehingga dapat menciptakan generasi yang tidak hanya bertanggung jawab secara sosial, tetapi juga beriman dan berakhlak mulia.

Nasab atau garis keturunan mengacu pada laki-laki atau suami. Akibatnya akan menjadi masalah psikologis sosiologis jika ayah non-Muslim memiliki anak perempuan Islam, karena ia tidak berhak menjadi wali untuk anak perempuannya (meskipun dalam fiqh hal ini dapat diatasi dengan wali hakim). Hal ini relevan dengan salah satu kemaslahatan manusia yang disebut *hifdzun nasl* yaitu memelihara kemaslahatan perkembangan keturunan agar tidak terjadi kekaburan silsilah.²⁸

Pernikahan beda agama sering kali menjadi topik yang kontroversial dalam masyarakat. Dalam perspektif *hifdzun nasl*, yang merupakan salah satu tujuan syariah (maqasid al-shariah), pentingnya menjaga keturunan (nasl) menjadi sangat krusial. *Hifdzun nasl* mengedepankan perlindungan dan pelestarian keturunan agar tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan harmonis. Dalam konteks ini, pernikahan beda agama dapat memunculkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal pendidikan nilai-nilai keagamaan dan moral kepada anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.²⁹ Selain itu, perkawinan beda agama juga berdampak terhadap kepentingan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, termasuk identitas agama mereka. Beberapa pandangan mungkin menyatakan bahwa perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah bagi keturunan, seperti konflik identitas atau kesulitan dalam mengasuh anak dalam dua agama yang berbeda

Pernikahan beda agama dapat berdampak pada identitas keagamaan anak-anak. Dalam *hifdzun nasl*, diharapkan anak-anak dapat dibesarkan dalam satu sistem nilai yang konsisten, yang biasanya berakar pada agama yang dianut oleh orang tua. Ketika orang tua berasal dari latar belakang agama yang berbeda, anak-anak mungkin

²⁷ Adelia Mamira, Malik Ibrahim, "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pn Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah", *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2 Juli 2023, 366.

²⁸ Sofiyatun Nurkhasanah, "Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah (Telaah Penetapan Pengadilan No. 209/Pdt.P/2020/PN.Kds)", *Masile Jurnal Studi Keislaman*, Vol.4 N0.1, 2023, 10.

²⁹ Ilham Tohari, Karunia Hazyimara, "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik dan Kontemporer", 83-84.

mengalami kebingungan identitas, terutama jika tidak ada kesepakatan tentang agama mana yang harus diikuti.

Selain itu, pernikahan beda agama juga menuntut pasangan untuk saling menghormati dan memahami kepercayaan satu sama lain. Dalam konteks *hifdzun nasl*, hubungan yang harmonis antara orang tua sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Apabila pasangan dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan saling menghormati, maka anak-anak akan lebih mudah menerima perbedaan dan belajar untuk menghargai keberagaman.

Kesimpulan

Pernikahan beda agama merupakan isu yang kompleks dan penuh polemik, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum di Indonesia. Pernikahan beda agama menghadirkan tantangan etika dan sosial karena dapat mengancam kesatuan nilai, tradisi, serta keberlanjutan masyarakat. Dalam perspektif *hifdzun nasl*, pernikahan beda agama berpotensi merusak kesinambungan aqidah dan nilai-nilai Islam pada keturunan. Dengan demikian, pemahaman *hifdzun nasl* sangat penting untuk melihat pernikahan sebagai ikatan yang tidak hanya terbatas pada aspek agama, tetapi juga sebagai sarana untuk saling memahami dan menciptakan harmoni dalam keragaman. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar akan mafsadat dari pernikahan beda agama guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keberlanjutan generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Amri, Aulil. 2020. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22(1):48. doi: 10.22373/jms.v22i1.6719.
- Anggraini, Desi, Adang Kuswaya, and Tri Wahyu Hidayati. 2022. "Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an (Analisis Pemikiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar)." *Al-Dhikra: Jurnal Studi Qur'an Dan Hadis* 4(2):159–72.
- Bawazier, Dio Alif. 2020. "Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tentang Hukum Pernikahan Beda Agama Perspektif Abdullah Ahmad An- Na'im Dan Ahmad Zahro)." *Sakina: Journal of Family Studies* 4(3).
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115-163.

- Indonesia, Agama D. I., Oleh Jane, and Marlen Makalew. 2013. "Lex Privatum , Vol.I/No2/Apr-Jun/2013." (2):131–44.
- Jalil, Abdul. 2018. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6(2):46–69. doi: 10.36052/andragogi.v6i2.56.
- Khatib, S. (2018). Konsep Maqashid Al-Syariah: Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syathibi. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5(1), 47-62.
- Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- Mamira, Adelia, and Malik Ibrahim. 2023. "Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Pn Yogyakarta Perspektif Maqashid Asy-Syari'Ah." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):357–68.
- Nurkhasanah, S. (2023). Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah (Telaah Penetapan Pengadilan No 209/Pdt. P/2020/PN. Kds). *MASILE*, 4(1), 1-15.
- Ramadhani, Irwan, and Nahrowi Nahrowi. 2023. "Penemuan Hukum Hakim Terhadap Pemberian Izin Pernikahan Beda Agama." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 5(1):35. doi: 10.21154/syakhsyiyah.v5i1.6297.
- Sri Wahyuni. 2010. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia | Jurnal Hukum Islam." *Http: E-Journal.Stain-Pekalongan.Ac.Id/Index.Php/Jhi* 8:64–78.
- Syarbini, Imam. 2023. "Perkawinan Beda Agama (Dalam Perspektif Konsep Masalah Al-Ghazali)." *Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam* 3(2):79–94. doi: 10.61595/aladillah.v3i2.745.
- Tohari, Ilham, and Karunia Hazyimara. 2023. "Status Hak Waris Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Yuris Islam Klasik Dan Kontemporer." *Peradaban Journal of Law and Society* 2(1):78–91. doi: 10.59001/pjls.v2i1.75.
- Waluyo, B., Wiyono, W. M., & Priyadi, A. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 174-182.
- Zahara, Rifqiawati, and Makhfud. 2022. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep Dan Praktek Di Masyarakat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3(1):59–72. doi: 10.33367/ijhass.v3i1.2839.

Buku

- Al-Ghazali, A. H. (1983). *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Hasan, H. H. (1971). *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Nadham al Arabiyah.
- Majma' al-Lughah al 'Arabiyah. (1972). *al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Dar al-Ma'arif.
- Mardani. (2017). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri.
- Zain, M., & Alshodiq, M. (2005). *Membangun keluarga humanis: counter legal draft Kompilasi Hukum Islam yang kontroversial itu*. Penerbit & distributor, Grahacipta.

Skripsi

- Asyraf, A. *Penyelundupan Hukum Nikah Beda Agama Perspektif Kepastian Hukum, Pluralisme Hukum, Dan Maqashid Syariah* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Hidayah, N. (2024). *Analisis SEMA Nomor 2 tahun 2023 tentang larangan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama perspektif Maqāsid Sharī'ah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nur Atika. (2024). *Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Kepastian Hukum Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Permohonan Pencatatan*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Pokhrel, Sakinah. 2024. "No TitleEΛENH." *Ayan* 15(1):37–48.
- Ramadhani, Dwi Aryanti, Muthia Sakti, and Restu Adhie Charisma. 2022. "Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional ' Veteran ' Jakarta."
- Restu Adhie Charisma. (2022). *Penyebab Dan Akibat Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*. (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)

Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan